

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIANOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**MAKALAH**



**Oleh:  
Achmad Hasan Basri  
NIP. 198804132019031008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
FEBRUARI 2021**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIANOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**MAKALAH**

Diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember untuk  
dipresentasikan dalam seminar diskusi periodik dosen



**Oleh:  
Achmad Hasan Basri  
NIP. 198804132019031008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
FEBRUARI 2021**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
<b>BAB II EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA</b>	
A. Perjanjian .....	4
B. Jual Beli Secara Angsuran.....	5
C. Fidusia .....	6
D. Pengertian Wanprestasi.....	7
E. Eksekusi.....	7
F. Pembahasan .....	9
1. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan Fidusia .....	9
2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 .....	13
3. Etika Dalam Melaksanakan Eksekusi.....	15
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	17
B. Saran .....	18
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>19</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya penghasilan yang didapat mungkin menjadikan dasar bagi golongan masyarakat tertentu untuk melakukan kredit guna mendapatkan atau memperoleh sesuatu kebutuhan yang diinginkan. Kredit merupakan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala. Perkembangan lapangan pekerjaan di Indonesia seperti ojek *online* baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) itu juga berdampak terhadap minat masyarakat untuk melakukan kredit tersebut.

Tingginya minat masyarakat untuk melakukan kredit ini mungkin sebagian dapat akomodir oleh perusahaan pembiayaan (*finance*). Perusahaan pembiayaan atau *finance* ini adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang yang pembayarannya dapat dilakukan secara berkala atau dicicil. Hal ini yang selanjutnya menimbulkan jaminan berupa benda yang kemudian dibebani jaminan fidusia, selain itu pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah didaftarkan pada kantor pendaftara fidusia oleh instansi terkait dalam hal ini berada dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat Undang Undang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut (UU JF). Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan paling lambat 1 bulan setelah dilakukannya perjanjian kredit, serta harus melalui perjanjian ikutan yang dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat UUF dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia akan

memudahkan pihak *finance* untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau cidera janji.

Selain itu yang menjadi permasalahan yaitu mengenai siapa yang berhak atas melakukan eksekusi apabila debitur tidak mampu membayar angsuran kredit. Terkait hak eksekusi atas benda yang dibeli secara angsuran terdapat perbedaan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019, MK menyatakan Pasal 15 ayat Undang-Undang Jaminan Fidusia berikut penjelasannya sepanjang frasa kekuatan eksekusitorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji serta debitur keberatan untuk menyerahkan secara suka rela terhadap objek jaminan fidusia dan menyatakan pasal 15 ayat Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa cidera janjibertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum yang menentukan adanya cidera janji.

Sementara itu bahwa isu-isu yang berkembang dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan ketentuan penegakan hukum jaminan fidusia sering kali menjadi bahan permasalahan yang ada di masyarakat. Artinya jaminan fidusia memberikan ruang keamanan bagi penerima fidusia jika terjadi ingkar janji atau perbuatan melawan hukum oleh pemberi fidusia, karena terbit sertifikat jaminan fidusia yang akan memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian ikutan dari perjanjian pokok tentang hutang piutang atau kredit, selain itu pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan perwujudan dari kepastian hukum.

UU JF yang dulunya mempunyai kekuatan eksekutorial, kini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ini berarti terjadi beberapa perubahan baik dalam regulasi maupun secara praktek dilapangan, maka dari itu penulis menganggap perlu untuk membahas mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-XVII/2019?

### **C. Tujuan Makalah**

Untuk mengetahui mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-XVII/2019, agar selaras dengan tujuan hukum yaitu kepastian, manfaat dan keadilan.

## BAB II

### EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

#### A. Perjanjian

Perjanjian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313, bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, istilah persetujuan merupakan terjemahan dari *overeekomst* (Belanda), yang lazim juga diartikan dengan kata perjanjian. Subekti mengartikan bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada orang lain untuk saling melaksanakan sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan R. Setiawan menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup> dari pendapat tersebut pada dasarnya perjanjian adalah hubungan hukum yang melakukan penawaran serta penerimaan oleh para pihak, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akhirnya mengikat kepada para pihak. adapun unsur dari perjanjian tersebut antara lain:

1. Perbuatan: Perbuatan hukum atau tindakan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;
2. Adanya subjek hukum: Dalam perjanjian minimal harus ada dua subjek hukum yang melakukan peristiwa hukum;
3. Mengikatkan dirinya: Seseorang yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian, maka dia telah terikat kepada isi perjanjian yang telah mereka sepakati.

Kemudian mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 KUHPerdata, yaitu ada empat kriteria:

---

<sup>1</sup> Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT. Intermedia.

<sup>2</sup> R. Setiawan. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung. Bina Cipta.

1. Adanya kata sepakat: yaitu ada persesuaian kehendak, dimana antara dua pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timabl balik;
2. Cakap hukum: cakap berarti dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri, dalam pasal 1330 KUHPerdato menyebutkan bahwa setipa orang adalah cakap untuk berbuat sesuatu mereka yang belum berusia 21 tahun kecuali sudah menikah, berada dibawah perwalian, pengampuan;
3. Adanya suatu hal tertentu: Yaitu adanya objek yang dijadikan perjanjian harus jelas;
4. Adanya suatu sebab atau kausa yang halal: adalah tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan dll.

Sedangkan mengenai bentuk dan isi dari perjanjian tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menentukannya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdato tentang kebebasan berkontrak, dengan catatan tidak melanggar pasal 1320 KUHPerdato. Artinya kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak.

## **B. Jual Beli Secara Angsuran**

Perjanjian jual beli secara angsuran ini merupakan hal baru dan tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdato kita, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat pasal 1338 KUHPerdato yang menganut sistem kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli secara angsuran merupakan perjanjian innomimat atau perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya didalam Undang Undang, adapun perjanjian tersebut pernah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 24/Kep/II/1980, pasal 1 sub (b) bahwa jual beli secara angsuran adalah jual beli barang diaman penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang



yang telah disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. dengan kata lain, peralihan hak pada perjanjian jual beli secara angsuran ini berada di awal perbuatan. maka dalam perjanjian jual beli secara angsuran ini ada dua struktur perbuatan hukum yaitu, perbuatan hukum perjanjian jual beli kemudian diikuti oleh perbuatan hukum perjanjian hutang piutang, dimana debitur melakukan pembelian tersebut dengan uang tunai dan sisanya dibayar dengan hutang yang kemudian untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil. Sedangkan di Belanda jual beli secara angsuran ini sudah ada ketentuan khusus yang mengatur yaitu terdapat pada pasal 1576 samapi 1576x BW Belanda yang terjemahannya sebagai berikut " jual beli secara angsuran adalah jual beli dimana para pihak telah bersepakat bahwa barang akan dibayar secara mencicil setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, baik dalam hak milik maupun tidak".<sup>3</sup>

### C. Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa latin *fiducia* yang berarti kepercayaan<sup>4</sup>, sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. mengenai pengertian jaminan fidusia dalam UU JF pasal 1 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut: pasal 1 ayat (1) fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) Jaminan fidusi adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak

<sup>3</sup> Suryodiningrat RM. 1980. *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*. Bandung. Penerbit Tarsito.

<sup>4</sup> Subekti, dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fidusia adalah pemberian hak milik secara kepercayaan atas perjanjian pokok, akan tetapi benda tersebut tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia.

#### **D. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau dengan kata lain ingkar janji yaitu ketiadaan prestasi dalam perjanjian, berarti tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan didalam suatu perjanjian, perbuatan wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat tuntutan yang berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian dan atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi, serta bunga. (KUHPerdara Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 dan Pasal 1365).

#### **E. Eksekusi**

Pengertian eksekusi menurut Yahya Harahap melaksanakan secara paksa atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum, ada beberapa asas dalam eksekusi

diantaranya, menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak menjalankan putusan secara suka rela, dalam amar putusan bersifat *condemnatoir*, eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan melalui juru sita.<sup>5</sup> Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum, sebagaimana di atur pada pasal 196 HIR/208 RBg. Berikut adalah prosedur permohonan pengajuan eksekusi:

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi baik secara tertulis maupun lisan;
2. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan aanmaning, dengan perintah kepada juru sita untuk memanggil termohon agar hadir dalam sidang aanmaning;
3. Juru sita memanggil termohon eksekusi;
4. Ketua pengadilan melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil;
5. Ketua pengadilan menyampaikan peringatan agar dalam waktu 8 hari dari hari sidang aanmaning untuk melaksanakan isi putusan;
6. Apabila dalam waktu 8 hari tidak melaksanakan aanmaning tersebut terhadap isi putusan, maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan perintah eksekusi.<sup>6</sup>

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan keputusan pengadilan serta ada juga sebuah akta yang mempunyai kekuatan eksekusitorial yang di anggap sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan amanat Undang Undang, contoh eksekusi hak tanggungan, hipotek dan fidusia, dengan tujuan pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor, dengan cara eksekusi mandiri oleh penerima hak *preferen*

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap. 1998. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. PT. Gramedia.

<sup>6</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*.

berdasarkan Undang Undang untuk didahulukan dari pihak lain, dengan diberikan keistimewaan oleh Undang Undang itulah dapat dilakukan eksekusi mandiri. Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan dari utang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU JF No. 42 Tahun 1999 aturan ini berlaku sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

## **F. Pembahasan**

### **1. Perjanjian Pokok dan Perjanjian ikutan fidusia**

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian jual beli secara angsuran yang merupakan perkembangan perjanjian yang sudah ada dengan model baru, dimana ada dua konstruksi hukum yang terjadi, yaitu jual beli dan hutang piutang, perjanjian semacam ini disebut dengan perjanjian tidak bernama (*innominaat*), dalam perjanjian ini ada tiga subjek hukum, yang pertama yaitu konsumen atau debitur, kemudian penyedia barang, dan lembaga pembiayaan (*finance*), hal ini terjadi karena adanya kerja sama antara penyedia barang dengan lembaga pembiayaan, atau dengan cara debitur yang meminta untuk dibiayai barangnya kepada lembaga pembiayaan, dalam kerangka hubungan hukumnya peristiwa hukum yang terjadi adalah akad jual beli antara konsumen dengan penyedia barang, kemudian peristiwa hukum yang berikutnya adalah perjanjian hutang piutang antara konsumen dengan lembaga pembiayaan.

Saat ini banyak kita temui lembaga pembiayaan (*finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi debitur dengan berbagai kemudahan mulai dari adanya promo promo yang menggiurkan, uang muka yang dapat dicicil, adanya *cash back*, ini berlaku bagi berbagai produk yang ditawarkan seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, peralatan rumah tangga dan lain lain. Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Prakteknya dimasyarakat yang terjadi mayoritas perjanjian dilakukan dengan akta di bawah tangan dan bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku, dimana ketentuan dan isi perjanjian tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dalam hal ini sudah disediakan oleh lembaga pembiayaan. Munir Fuadi memberikan pengertian perjanjian baku sebagai suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk melakukan negosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.<sup>7</sup> Dari hal tersebut kemungkinan kontrak baku sangat berat sebelah, salah satu faktor penggunaan klausul baku adalah kecepatan dalam melakukan transaksi yang tidak mungkin membuka ruang negosiasi yang memerlukan waktu cukup lama dalam menentukan isi perjanjian tersebut sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, hanya ada dua pilihan yaitu apabila debitur membutuhkan produk barang yang

---

<sup>7</sup> Munir Fuady. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung. Citra Aditya.

ditawarkan, maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan kemudian jika debitur tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan, maka jangan membuat perjanjian dengan lembaga pembiayaan yang bersangkutan.

Konsekuensinya adalah debitur menyerahkan dan atau memberikan kuasa kepada kreditur untuk membuat perjanjian ikutan dari perjanjian induk yaitu hutang piutang yang nantinya untuk menjamin barang milik debitur secara fidusia, yang kemudian oleh lembaga pembiayaan tersebut atas dasar akta pemberian fidusia yang dibuat oleh notaris kemudian mereka mendaftarkan akta tersebut ke lembaga berwenang terkait dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk menjamin objek benda yang menjadi jaminan itu agar mendapat keistimewaan pelunasan hutang debitur terhadap kreditur sesuai UU JF. Kemudian tata cara pendaftaran fidusia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, diantaranya pendaftaran tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal akta pembuatan jaminan fidusia. Kesimpulan dari proses perjanjiannya adalah perjanjian induk tentang hutang piutang tidak harus dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris cukup dibuat dibawah tangan, sedangkan mengenai perjanjian ikutannya tentang pemberian jaminan fidusia atas objek benda yang dijamin harus dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris). Pertanyaannya kemudian apakah debitur pernah dihadapkan dihadapan notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia tersebut? Untuk menjawabnya ada beberapa kemungkinan, yang pertama adalah debitur sudah memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan yang sudah tertuang diperjanjian induk karena ketentuannya sudah dibakukan, yang kedua persetujuan tersebut sudah diberikan pada

surat kuasa khusus. Hal ini terkadang tidak disadari oleh debitur karena mereka kurang teliti dalam membaca isi perjanjian baku tersebut atau karena terburu buru yang didorong keinginan hasrat untuk mendapatkan sesuatu melalui pembiayaan lembaga tertentu sehingga tidak cermat atas berkas berkas yang disetujuinya.

Kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan sebagai penerima fidusia mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan hal tersebut maka penerima fidusia dapat bertindak untuk melakukan eksekusi mandiri dalam prakteknya ada sebagian lembaga pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector eksternal*) berdasarkan kerjasama, hal ini karena keistimewaan yang diberikan oleh UU JF pasal 15 dan 29, dimana jika debitur telah dianggap ingkar janji maka sertifikat fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan, jika eksekusi itu memerlukan pengamanan maka, penerima fidusia dapat meminta permohonan bantuan kepada aparat kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana benda objek jaminan fidusia berada, ketentuan ini opsional dengan kata lain sepanjang penerima fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri maka pengamanan tersebut terkadang belum diperlukan. Dengan demikian tujuan pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi penerima fidusia jika suatu pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya.

Sedangkan bagi akta jaminan fidusia yang tidak didaftar berakibat kibat hukum berbeda begitu juga terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan, kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana bunyi UU JF, akibatnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasari dengan akta yang tidak didaftarkan ke lembaga terkait maupun atas dasar akta jaminan fidusia dibawah tangan, maka bisa termasuk perbuatan melawan hukum bahkan bisa juga dikategorikan perbuatan pidana seperti

perampokan pasal 365 KUHP, pemerasan pasal 368 KUHP, penganiayaan pasal 351 KUHP, pemaksaan pasal 335 KUHP. Sedangkan bagi debitur jika mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain dapat dijerat dengan pasal 23 ayat 2 *juncto* pasal 36 UU JF No. 42 Tahun 1999.

Dilain sisi, terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftar maupun akta jaminan fidusia dibawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sebelum dilakukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Prosesnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kemudian diikuti dengan sita jaminan objek tersebut agar dapat dilakukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Tidak ada aturan yang jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan sehingga perlu dilakukan upaya hukum lagi yaitu eksekusi berdasarkan pasal 196 HIR “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau untuk memenuhi isi keputusan secara sukarela, maka pihak yang menang mengajukan permohonan baik tertulis maupun secara lisan kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan itu, dengan cara memanggil serta memperingatkan pihak yang kalah, agar memenuhi putusan dalam waktu yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

## **2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019, menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri sesuai dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang pemberi fidusia tidak berkenan memberikan objek



jaminannya secara sukarela, tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menjawab ketidakpastian kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan cidera janji, meskipun cidera janji sudah ditentukan terlebih dahulu didalam perjanjian pokok, hal ini agar tidak menimbulkan adanya penafsiran sepihak dari lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia untuk menjadikan dasar eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui lembaga yang berwenang untuk mengadili bagi mereka yang mempunyai sengketa, perbuatan tersebut biasanya berupa paksaan dari orang yang mengaku sebagai pihak ketiga sebagai *debt collector eksternal* yang mendapat kuasa untuk melakukan eksekusi, sehingga hal ini jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UU JF.

Pada dasarnya sertipikat fidusia tetap memiliki karakteristik tersendiri dengan mempunyai kekuatan eksekusitorial yang dapat dilaksanakan karena kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi pasal 15 UU JF, akan tetapi untuk kepastian hukum pemberi fidusia yang ia keberatan untuk menyerahkan objek jaminannya secara sukarela, maka hal tersebut memerlukan lembaga peradilan untuk menentukannya, guna menghindarkan perbuatan sewenang wenang dari salah satu pihak yang seakan akan tindakan tersebut di legalkan oleh UU JF. Begitu juga terhadap pasal 29 UU JF mengenai cidera janji, Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal tersebut inkonstitusional sepanjang adanya cidera janji tersebut tidak ditentukan sepihak oleh penerima fidusia melainkan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, atau dengan cara upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji dari pemberi fidusia. Tetapi jika debitur tidak mengakui adanya cidera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur

tidak boleh melakukan eksekusi sendiri sehingga, hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.

Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi pelelangan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada dibawah Kementerian Keuangan di semua daerah, lelang jaminan fidusia merupakan salah satu jenis lelang eksekusi karena melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang disetarakan dengan itu dengan kata lain untuk melaksanakan ketentuan dalam perundang undangan. Mengingat Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019, maka terdapat beberapa tambahan persyaratan untuk pengajuan pelelangan yaitu wajib melengkapi surat pernyataan dari kreditur bahwa telah diserahkan secara sukarela, hal ini membuktikan bahwa kreditur telah sepakat dan menyerahkan secara sukarela untuk dilakukan pelelangan dan jika pemohon lelang tidak dapat melengkapi surat pernyataan dari kreditur maka putusan atau penetapan pengadilan menjadi syarat dokumen untuk dilakukan pelelangan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa otoritas pelengan tersebut telah patuh terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

### **3. Etika Dalam Melaksanakan Eksekusi**

Hal yang sangat penting lagi adalah etika dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilapangan, karena hal tersebut mendapat perhatian setelah munculnya berbagai kasus, seperti kasus kematian Irzen Octa yang dilakukan oleh oknum *debt collector*, diharapkan tidak terdapat penyimpangan pada proses eksekusi baik itu kekerasan dan perbuatan kriminal lainnya maupun perbuatan yang melawan hukum secara keperdataan, sehingga dapat berakibat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, ada beberapa pedoman aturan yang dapat digunakan sebelum pelaksanaan

eksekusi contoh ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang didalamnya terdapat prosedur mengenai penagihan seperti memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada kreditur apabila terjadi ingkar janji, serta meminta pengaman kepada kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi.

Berikutnya tidak mengutamakan emosional pada saat berhadapan dengan kreditur, bahasa yang sopan, pemilihan tempat untuk melakukan negosiasi misal dikediaman rumah rukun tetangga, kelurahan atau kantor desa setempat dikediaman kreditur, kemudian menunjukkan identitas serta menyampaikan maksud dan tujuan serta kelengkapan administrasi pelaksanaan eksekusi seperti dokumen perjanjian, salinan akta fidusia, sertipikat fidusia, surat peringatan, surat perintah pelaksanaan eksekusi dan daftar tunggakan debitur untuk dasar pelaksanaan eksekusi. Jika etika dan berkas dokumen sudah terpenuhi dan pemberi fidusia tetap tidak mau menyerahkan objek jaminannya maka, tempuhlah upaya hukum yang berlaku yaitu permohonan eksekusi ke pengadilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019, untuk tercapainya supremasi hukum, dan diharapkan tidak ada metode baru pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan seperti pemaksaan penandatanganan surat penyerahan atau pemalsuan dokumen berupa tandatangan kreditur, karena akan berakibat hukum yang berbeda.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Eksekusi terhadap sertifikat fidusia yang mempunyai title eksekusitorial sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sepanjang pemberi fidusia sepakat untuk menyerahkan secara sukarela, dan jika pemberi fidusia tidak mau menyerahkan, prosedur dan tata cara pelaksanaannya melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Hal tersebut tidak bermaksud mengabaikan karakteristik khusus pada fidusi yang memberikan hak untuk diprioritas, melainkan demi memberi kepastian hukum dan rasa keadilan antara pemberi dan penerima fidusia untuk menghindari timbulnya kesewenang wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Karakteristik jaminan fidusia salah satunya adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.<sup>8</sup> Hal itu juga sesuai UU JF, jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji dan bersedia untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminannya maka tahapan sebagai berikut sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UUJF No. 42/1999, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
4. Berikutnya yaitu jika kreditur tidak bersedia dilakukan pelengan secara suka rela maka, harus diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri,

---

<sup>8</sup> Hasbullah Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan JILID II*. Jakarta. Ind-Hill Co.

untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019.

## **B. Saran**

Sebaiknya dalam melakukan perjanjian didasari oleh iktikad baik oleh para pihak, baik iktikad baik dalam memulai, melaksanakan dan pengakhirannya, agar perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian etika dalam melakukan eksekusi juga harus diperhatikan, seperti memilih tempat yang tepat, tidak dilakukan eksekusi ditempat ramai atau dijalan, menggunakan bahasa yang sopan, memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas terlebih dahulu dan tidak semena mena langsung merampas kunci kendaraan, tunjukkan kelengkapan administrasi seperti, akta perjanjian fidusia, sertipikat fidusia, surat peringatan (somasi), surat kuasa jika menggunakan pihak ke tiga (*debt collector eksternal*), surat tugas perintah pelaksanaan eksekusi dari pihak *finance*.

Serta bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan (*finance*) agar menempuh jalur hukum dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku di Indonesia agar guna tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan dan tidak terdapat metode baru dalam pelaksanaan eksekusi sendiri dengan menggunakan pemaksaan kepada kreditur atau cara lain yang tidak hanya bertentangan dengan aturan juga tidak bertentangan dengan nilai nilai sosial dalam masyarakat. Sementara bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, agar menata kembali regulasi mengenai KUHPerdata tentang perjanjian khususnya perjanjian jual beli secara angsuran, karena di Belanda dimana KUHPerdata bersumber sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut serta jaminan fidusia dan hukum acara perdata khususnya tentang pelaksanaan eksekusi guna kepastian, keadilan dan ketertiban hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administras Peradilan Agama Buku II*.

Frieda Hasbullah Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Member Jaminan JILID II*. Jakarta. Ind-Hill Co.

Fuady Munir. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teor dan Praktek)*. Bandung. Citra Aditya.

Harahap Yahya. 1998. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekus Bidang Perdata*. Jakarta. PT. Gramedia.

RM. Suryodiningrat. 1980. *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*. Bandung. Penerbit Tarsito.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermasa.

Setiawan R. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung. Bina Cipta.

Subekti, dan Tjitrosoedibio R. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

### **Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**SERTIFIKAT**

NOMOR: B- 8/In.20/L.2/2/2021

Diberikan kepada :

Nama : **ACHMAD HASAN BASRI, M.H.**  
NIP/NUP : 198804132019031008  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. 1 / IIIb  
Fakultas : Fakultas Syariah IAIN Jember  
Sebagai : **Pemateri**  
Judul : **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019**

dalam Diskusi Periodik Dosen yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Jember pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021.



Jember, 19 Februari 2021  
Ketua LPM,   
**Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I**  
**NIP.197202172005011001**

